

Fungsi Dan Peranan Pemasyarakatan Di Dalam Pembinaan Warga Binaan Studi Warga Binaan Nusakambangan

Alfarizi Nabawi Yusuf; Aznur Muban Dirgantara; Gangga Arman Syardi;
Fakultas Hukum Universitas Pasundan, ganggaarmansyardi@gmail.com

ABSTRACT: Various crimes often occur and lurk in the community, such as theft, fraud, murder, and others. This is motivated by various factors that influence it, such as the compulsion to steal due to economic pressure, or joining the environment that has a negative impact. Self-reliance coaching is a coaching that emphasizes aspects of training and skills of prisoners of various types. While Personality Development is a coaching, which emphasizes the mental aspect and the spiritual aspect. This study examines applicable legal provisions and real-world social phenomena. It is carried out through the use of empirical juridical research methodology, also known as field research. At the foundation of this empirical juridical research are related legal studies that examine how normative legal requirements are applied in specific legal events across communities. One form of self-reliance development is coaching in improving skills as in the Nusakambangan Permisian Penitentiary using many methods such as working as a laundry, cleaning the prison area, working as a furniture maker which is carried out every day. This method is very useful for WBP (prison-assisted citizens) because it can improve the experience for WBP when they have finished their prison period. The conclusion of the following study is that associative interactions such as cooperation when carrying out eating activities, when distributing beds, and cleanliness of the residential room environment and also the accommodation process such as solving problems that are always carried out by deliberation between fellow fostered residents involved in fights.. The daily routine carried out by the assisted residents follows the rules made by the coaching program of the prison officer. The routine is in the form of exercise.

KEYWORDS: Correctional, Coaching, Cultured Citizens.

ABSTRAK: Banyak kejahatan, termasuk pencurian, penipuan, pembunuhan, dan lain-lain, sering terjadi dan mengintai di masyarakat. Hal ini didorong oleh sejumlah variabel, termasuk keinginan untuk mencuri sebagai akibat dari tekanan keuangan atau memasuki lingkungan yang memiliki efek merugikan. Fokus pembinaan kemandirian adalah pada kemampuan dan pelatihan berbagai jenis narapidana. Namun, pengembangan kepribadian adalah jenis pembinaan yang lebih menekankan pada aspek spiritual dan mental. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan fenomena sosial dunia nyata. Itu dilakukan melalui penggunaan metodologi penelitian yuridis empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Di Landasan penelitian yuridis empiris ini adalah studi hukum terkait yang meneliti bagaimana persyaratan hukum normatif diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu di seluruh komunitas. Salah satu bentuk pembinaan kemandirian

ialah pembinaan dalam meningkatkan keahlian yang sebagaimana di Lembaga Pemasarakatan Permisan Nusakambangan menggunakan banyak metode seperti bekerja sebagai laundry, membersihkan area lapas, bekerja sebagai tukang meubel yang dilaksanakan setiap harinya. Metode itu sangat berguna bagi WBP (warga binaan pemsarakatan) karena dapat meningkatkan pengalaman bagi WBP jika sudah selesai masa tahanannya. Kesimpulan dari penelitian berikut yakni, interaksi yang bersifat assosiatif yaitu seperti kerjasama saat melakukan kegiatan makan, saat pembagian tempat tidur, dan kebersihan lingkungan kamar hunian dan juga proses akomodasi seperti penyelesaian masalah yang selalu dilakukan dengan musyawarah antar sesama warga binaan yang terlibat perkelahian. Rutinitas sehari-hari yang dilakukan oleh warga binaan mengikuti aturan yang di buat oleh program pembinaan dari petugas lapas, rutinitas tersebut berupa olahraga.

KATA KUNCI: Pemasarakatan, Pembinaan, Warga Binaan.

I. PENDAHULUAN

Pada awalnya, penjara Indonesia adalah lokasi di mana narapidana menerima hukuman mereka. Seiring waktu, kata "penjara" dimodifikasi menjadi "lembaga kutipan." Modifikasi Kata ini menyimpang dari tugas dan tanggung jawab. Saat itu, penjara tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk hukuman tetapi juga sebagai fasilitas pemasyarakatan bagi narapidana. Gagasan "koreksi pertama kali," yang diperkenalkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Sahardjo, menegaskan bahwa tanggung jawab layanan penjara melampaui sekadar memberikan hukuman untuk memasukkan tugas yang lebih sulit untuk mengintegrasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat. Pada Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, juga dikenal sebagai Hukum Pemasyarakatan, menjadi undang-undang negara pada tahun 1995. (Nugraha, 2019)

UU Pemasyarakatan juga mengubah nama Lembaga Pemasyarakatan Penghuni menjadi Warga Negara Binaan Pemasyarakatan (WBP)³. Kelompok orang ini termasuk tahanan, mereka yang masih dalam sistem hukum dan mereka yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan tahanan. Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri yang bertugas mengawasi pembentukan pelanggar dan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Pasal 14 UU Pemasyarakatan, tugas dan tanggung jawab utama lembaga pemasyarakatan adalah membina warga negara binaan agar tidak terjadi lagi tindak pidana, memulihkan keseimbangan, menyelesaikan konflik, memperbaiki warga binaan, dan mempersiapkan warga binaan agar mereka akhirnya dapat berintegrasi ke dalam masyarakat secara sehat. Tindakan Dua bentuk pembinaan digunakan di penjara untuk memberikan bimbingan kepada warga negara asuh: pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.⁵ Pembinaan keterampilan kerajinan yang tidak benar merupakan salah satu kegiatan pengembangan kemandirian bagi penghuni lembaga pemasyarakatan yang dilakukan melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan hidup. (Indonesia, 1995)

Fungsi Lembaga Pemasarakatan dalam Memberikan Pengembangan Keterampilan Dengan menawarkan saran dalam bentuk sumber daya tentang keterampilan kerajinan, menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan, dan secara langsung membantu narapidana, kerajinan membantu warga. Anak-anak asuh adalah pengrajin terampil. Agar warga negara binaan mampu hidup mandiri dan bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan baru, Mereka harus diberi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan tentang norma-norma kehidupan, serta terlibat dalam kegiatan sosial yang dapat membantu mereka mengembangkan rasa percaya diri di komunitas mereka. (Nurini & Aprilianda, 2020)

UU hak asasi manusia memandang pembinaan kepribadian dan kemandirian warga negara yang menerima bantuan pemasarakatan sebagai upaya untuk mencapai beberapa hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan dan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Karena hak setiap warga negara untuk merdeka adalah satu-satunya yang dibatasi atau ditolak oleh hukum, tetapi hak atas hak fundamental seseorang untuk hidup dan pengembangan pribadi adalah hak yang harus dijunjung tinggi dan tidak dibatasi oleh negara. Oleh karena itu, perlu ditentukan apakah pembinaan yang telah diberikan kepada penghuni fasilitas pemasarakatan di dalam lembaga pemasarakatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum hak. Ini termasuk hak atas pendidikan.

Namun, ketika inisiatif Pelatihan Kerja dan Keterampilan untuk Warga Negara dipraktikkan, Lembaga Pemasarakatan sering menghadapi masalah dan hambatan dalam pekerjaan pertumbuhan pemasarakatan mereka, yang membuat Pelatihan Kerja dan Keterampilan bagi Warga Bantuan seperti itu dengan koreksi tidak efektif. Hambatan ini dapat terwujud sebagai akibat dari hukum, sumber daya, dan bukaan. bimbingan, sumber daya, dan pendanaan yang tidak memadai dari negara, selain Faktor Terkait Bunga untuk Usaha Warga Negara Binaan tersebut.

Pertanyaan pertama, yang menyangkut bagaimana peraturan dan undang-undang mengatur pelaksanaan pelatihan kerja dan keterampilan

bagi Warga Negara Binaan Pemasyarakatan, memerlukan diskusi dan / atau investigasi, sesuai dengan uraian. dan bagaimana undang-undang dan peraturan dapat menawarkan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan program pelatihan kerja dan keterampilan bagi warga negara yang menerima bantuan pemasyarakatan sebagai cara untuk memenuhi hak asasi manusia dan memungkinkan reintegrasi ke dalam masyarakat untuk anak-anak asuh saat mereka menjalani hukuman dan bebas dari mengulangi kesalahan mereka.

Lembaga pemasyarakatan, juga dikenal sebagai LAPAS, adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana narapidana dan anak didik pemasyarakatan bekerja pada proyek-proyek konstruksi. Salah satu tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan adalah melatih narapidana. Sistem Pemasyarakatan adalah dasar untuk pembinaan narapidana. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membantu warga negara yang dibudidayakan tumbuh menjadi individu utuh yang mengenali kesalahan mereka, bekerja untuk memperbaiki diri, dan menjauhkan diri dari kegiatan kriminal agar dapat diterima kembali ke masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang layak dan bertanggung jawab. (Ceswara, 2018)

Hak asasi manusia dalam sistem penjara Indonesia harus ditegakkan bahkan ketika orang-orang yang tinggal di penjara telah kehilangan kemerdekaan mereka. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan mendasar yang dimiliki semua orang dan sangat penting bagi kemampuan kita untuk bertahan hidup sebagai manusia.

Menurut undang-undang hak asasi manusia internasional, setiap orang memiliki hak untuk menghormati, melindungi, dan mewujudkan hak asasi manusia nasional mereka dalam lingkungan yang bebas diskriminasi. Akibatnya, negara harus memberikan jaminan kepada Warga Fasilitas Pemasyarakatan yang saat ini menjalani hukuman mereka di sana sehingga mereka dapat menggunakan hak asasi manusia mereka. (Ceswara, 2018)

Mengenai bagaimana lembaga pemasyarakatan beroperasi, salah satu programnya adalah pembinaan warga negara binaan untuk

memungkinkan mereka berintegrasi kembali ke masyarakat dengan cara yang sehat setelah pembebasan mereka. Penjara menjalankan inisiatif pembinaan yang berdiri sendiri yang disebut Pendidikan dan Kehidupan Pengembangan Keterampilan, salah satunya adalah program pendidikan dan pengembangan keterampilan di tempat kerja yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia warga negara asuh Pemasarakatan, seperti hak untuk hidup, hak atas pertumbuhan pribadi, dan hak atas kesejahteraan, dalam rangka memungkinkan warga negara asuh Pemasarakatan untuk melanjutkan hidup mereka dan membangunnya kembali untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan aktif bersama masyarakat umum. (Indonesia, 1995)

Kata "bina," yang berarti "bangun," coaching dapat dipahami sebagai upaya untuk mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang baru dengan nilai-nilai tinggi, lebih tepat, atau sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan dan menjadi lebih berguna. Cara lain untuk berpikir tentang pembinaan adalah sebagai upaya yang disengaja, direncanakan, terkoordinasi, dan disengaja untuk meningkatkan sikap dan kemampuan anak didik melalui tindakan, pengembangan, arahan, bimbingan, simulasi, dan pemantauan untuk mencapai tujuan. (FITria & Ridhowati, 2018)

Murray (1983) mendefinisikan panduan karir atau pekerjaan sebagai serangkaian kegiatan kerja yang saling berhubungan terkait dengan individu yang tumbuh dalam kehidupan melalui integrasi beragam perilaku, kemampuan, sikap, kebutuhan, aspirasi, dan cita-cita sebagai satu rentang hidupnya sendiri. Mengetahui Kecakapan Hidup, atau hanya Kecakapan Hidup seperti yang sering disebut, akar linguistiknya adalah kata-kata "kehidupan" dan "keterampilan."

Hidup adalah kehidupan, dan bakat adalah kecerdasan, keterampilan, dan kemahiran. Agar kecakapan hidup dapat dipahami sebagai kecakapan, kecerdasan, dan kecakapan hidup dalam berbahasa. Dalam percakapan sehari-hari, keterampilan hidup biasanya disebut dengan terminologi keterampilan hidup. Kecakapan hidup tidak hanya digambarkan sebagai memiliki seperangkat keterampilan tertentu (pekerjaan kejuruan).

Seseorang juga harus memiliki kemampuan fungsi dasar termasuk membaca, berhitung, pemecahan masalah, manajemen sumber daya, kerja tim, dan kemampuan untuk terus belajar sambil menggunakan teknologi di tempat kerja. Berdasarkan program Pendidikan Anwar Pendidikan yang dapat memberikan keterampilan yang berguna relevan dengan tuntutan pasar kerja, peluang bisnis, dan potensi ekonomi dikenal sebagai pendidikan kecakapan hidup. industri yang sekarang ada di masyarakat. (Supriyanto, 2020).

II. METODE

Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan fenomena sosial dunia nyata. Itu dilakukan melalui penggunaan metodologi penelitian yuridis empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Di Landasan penelitian yuridis empiris ini adalah studi hukum terkait yang meneliti bagaimana persyaratan hukum normatif diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu di seluruh komunitas. Untuk mempelajari dan mengungkap fakta dan data yang diperlukan, teknik penelitian ini diterapkan pada kondisi asli atau keadaan yang benar-benar mempengaruhi masyarakat. Data yang dikumpulkan kemudian diidentifikasi. Masalah ini pada akhirnya bermuara pada menemukan solusi. Penelitian dengan menggunakan aspek-aspek yang dilakukan bertentangan dengan hukum positif, konsistensi antara satu norma hukum dan norma hukum lainnya (Zuhdi, 2019).

Dari segi metodologi, penelitian sebagai standar atau *das sollen*, menerapkan strategi pemecahan masalah dengan pendekatan hukum yang diposisikan, karena dalam membahas kesulitan dalam bahan hukum ini tertulis dan tidak tertulis, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, atau tersier, digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan pada dua tingkatan: konseptual dan analitis. Hukum dipandang sebagai proses komunikasi pada tahap konseptualisasi pertama. Legislasi diposisikan pada sisi regulasi atau regulasi ini sebagai proses interaksi dan pertempuran untuk tindakan (makna) di antara pihak-pihak yang terlibat. Secara umum, metode ini

adalah ilmu normatif karena dalam penelitian hukum Humaniora termasuk kecenderungan. (Geistes-wissenschaften, atau humaniora). Peristiwa tersebut dihasilkan dari dampak. (Zaini, 2011)

Penulis metode pengumpulan data informasi di lapangan dengan observasi yang relevan dengan masalah penelitian: Salah satu metode adalah observasi. pengumpulan data yang membutuhkan peneliti, untuk mengamati topik terkait yang melibatkan waktu, tempat, pelaku, aktivitas, item, ruang, peristiwa, tujuan, dan perasaan, pergi ke lapangan.

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap Lapas Nusakambangan dalam mengumpulkan data. Penulis menggunakan teknik wawancara selain yang observasional. Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk secara langsung memperoleh informasi dari sumber data melalui dialog atau sesi tanya jawab. Penulis melakukan wawancara langsung dengan tahanan dan pejabat tertentu untuk mengumpulkan data yang tepat untuk Lapas Nusakambangan.

Dokumentasi, atau mengumpulkan data dan dokumentasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah Penelitian ini kemudian diteliti secara menyeluruh untuk meningkatkan dan memperkuat kredibilitas dan bukti suatu kejadian. Penulis juga melakukan tugas-tugas dokumentasi, seperti memotret segala sesuatu yang perlu ditulis dan menyimpannya di Lapas Nusakambangan.

III. HASIL

A. Lembaga Pemasarakatan

Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham (sebelumnya Departemen Kehakiman) mengawasi unit pemasarakatan Pelaksanaan Teknis. Lembaga Pemasarakatan didefinisikan sebagai "seperangkat norma dari semua tingkatan yang berkisar pada kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat" oleh Soeryono Soekanto. Lembaga pemasarakatan adalah tempat di mana narapidana dapat menerima pelatihan. Itu berubah menjadi situs balas dendam pembalasan karena salah satu penduduk memiliki kepribadian yang lebih baik daripada yang lain. Lembaga pemasarakatan adalah tempat di mana narapidana dapat

menerima pelatihan. Berubah menjadi situs balas dendam pembalasan karena salah satu penduduk memiliki kepribadian yang lebih baik daripada yang lain. Penyesuaian signifikan dilakukan terhadap kebijakan penjara Indonesia mengenai pemberian sanksi pidana melalui pengasuhan.

Layanan pemasyarakatan untuk tahanan diusulkan oleh Sahardjo yakni, karena tidak ada yang ada di luar masyarakat dan semua orang adalah ciptaan masyarakat, tahanan hanya dihukum hukuman kehilangan kebebasan mobilitas esensial seseorang Berusahalah untuk mempertahankan mata pencaharian Anda. Mengenai poin ketiga yang dikemukakan oleh Sadjo di atas, pemerintah dan pelatih perlu mempertimbangkan bagaimana mereka yang dapat menghasilkan narapidana tetap akan dapat menghidupi diri mereka sendiri setelah mereka dibebaskan dari penjara. (Nurdin, 2019)

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, sistem pidana adalah perintah yang mengatur batas-batas, metode, dan arah pembangunan pemasyarakatan warga negara. Hal ini berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang membina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali ke lingkungan masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. (Nurdin, 2019)

Sehubungan dengan ini, Pasal 5 selanjutnya mengatakan bahwa prinsip-prinsip berikut mendukung sistem pembentukan pemasyarakatan: 1) penatalayanan; 2) kesetaraan perlakuan dan pelayanan; 3) pendidikan; 4) bimbingan; 5) penghormatan terhadap martabat dan martabat manusia; 6) kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan; dan 7) jaminan hak untuk memelihara hubungan dengan keluarga dan individu tertentu. Divisi terakhir dari sistem peradilan pidana adalah sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, di antara beberapa prosedur penegakan hukum, proses pemasyarakatan adalah salah satu yang tidak integral. Berikut ini adalah tugas yang

diberikan kepada lembaga pemasyarakatan: mencapai tujuan sistem peradilan pidana, khususnya dalam tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah untuk merehabilitasi, mensosialisasikan kembali, atau memperbaiki perilaku kriminal. Tujuan jangka menengah termasuk hukum pidana. Peran dan Fungsi Peradilan Spesialisasi hukum pidana adalah menetapkan tingkat ketertiban umum dan pengendalian kejahatan serendah mungkin. Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah untuk mempromosikan kesejahteraan sosial di masyarakat. (Yunardhani, 2021)

B. Warga Binaan

Pasal 1 Ayat 5 UU Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa “Warga negara asuh adalah narapidana, anak didik, klien pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.” Meskipun narapidana yang dipenjara melalui Mengenai Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 7 tentang Pemasyarakatan, seseorang yang menjalani hukuman yang tertunda dianggap sebagai narapidana.

Kata “kriminal” harus digunakan sebagai pengganti “hukuman pidana,” karena secara eksplisit menyebutkan “hukuman pidana.” Hukuman dapat dikenakan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah dalam pengadilan perdata maupun pengadilan pidana. Menurut Gunakarya, tahanan adalah “orang yang telah dihukum karena tindak pidana dan kemudian dihukum dan kriminal oleh pengadilan.” Pasal 1 Ayat 6 UU No. 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa terpidana adalah orang yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah menjadi undang-undang tetap. (Astuti, 2019)

Menurut PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan, narapidana berhak atas makanan, pengobatan, dan dukungan spiritual serta sementara. Peralatan yang harus didapatkan oleh Pelayanan Pemasyarakatan Warga Negara Binaan (WBP) dituangkan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, dan Peraturan Pemerintah No. 32/1999. Peralatan ini termasuk pakaian, tempat tidur, dan perlengkapan mandi. (Lusi, 2018)

C. Fungsi dan Tugas Pokok Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan, kepala lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab mengawasi perkembangan kegiatan kerja, Administrasi Pengamanan, Perilaku, dan Administrasi Manajemen, yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghuni penjara, warga binaan, dan tahanan.

Kepala Jaminan Pemasyarakatan (KJLP) bertugas mengatur dan mengelola penjagaan dan pengawasan anak asuh serta menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lapas; mengatur penempatan dan pengeluaran anak asuh; melakukan langkah-langkah keamanan dan inspeksi untuk mencegah pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan penjara; Mengatur pembuatan laporan harian dan notulen implementasi keselamatan. Lapangan ini dipimpin oleh seorang kepala yang mengelola empat regu petugas keamanan. dan empat tim petugas P2U dalam Satpam/Penjaga Penjara eksekusi.

Tugas-tugas administrasi berada dalam lingkup Subdivisi Administrasi. Untuk menyelesaikan penugasan tersebut, Sub Bagian Tata Kelola Tujuan bisnis adalah: mengelola hal-hal yang berkaitan dengan staf. menangani rumah tangga, peralatan, dan surat, termasuk dalam Subbagian Tata Usaha adalah: Masalah Keuangan dan Kepegawaian Tanggung jawab Kepegawaian dan Keuangan meliputi pengelolaan keuangan dan urusan kepegawaian. Masalah Umum Tanggung jawab untuk menangani surat, persediaan, dan tangga perumahan jatuh ke Urusan Umum.

Memenuhi tanggung jawab Bagian Pembinaan Narapidana/Mahasiswa dan Kegiatan Kerja, Seksi Pembinaan Narapidana/Mahasiswa (BINADIK) bertugas memberikan pembinaan Pemasyarakatan Warga Negara/Mahasiswa Binaan dan pekerjaan Pembimbingan. Ini termasuk melakukan pendaftaran, membuat statistik, mendokumentasikan sidik jari, dan memberikan panduan Pemasyarakatan untuk warga negara binaan. Pertahankan kesehatan Anda dan berikan perhatian yang dibutuhkan warga asuh. Tetapkan tugas, atur ruang kerja, dan awasi kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

Bagian Administrasi dan Ketertiban Keamanan (MINKAMTIB) bertanggung jawab untuk mengawasi jadwal, menetapkan tugas, membagi pekerjaan, dan menggunakan peralatan. Ini juga menerima laporan harian dan berita dari unit keamanan yang bertugas, menyusun laporan berkala tentang topik terkait keamanan, dan menegakkan kode etik, untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, Bagian Pengaturan jadwal kerja, mengalokasikan penggunaan peralatan, dan mengalokasikan tanggung jawab keamanan adalah beberapa fungsi Administrasi Keamanan dan Ketertiban. pada pembaruan harian dan notulen dari petugas keamanan yang menegakkan kode etik.

D. Sistem Pemasaryakatan

Sistem Pemasaryakatan didefinisikan sebagai "perintah tentang arah dan batas-batas dan Cara Membangun Warga Negara Binaan Pemasaryakatan" dalam UU No. 12 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 2. Berdasarkan Pancasila, yang berarti bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas binaan warga Pemasaryakatan, dilakukan secara terpadu antara pembina, yang sedang dibina, dan masyarakat. Tujuannya adalah agar warga dibangun Akui kesalahan Anda, perbaiki diri Anda, dan jangan mengulangi perilakunya sehingga komunitas akan menerima Anda lagi. Mampu berkontribusi secara efektif terhadap pertumbuhan dan menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan layak." (Fitria & Ridhowati, 2018)

Pengembangan warga negara yang dibina dalam sistem penjara dicapai melalui pendidikan. Karena mereka akan menjadi "dewasa penuh" dengan sekolah. Bahkan ketika rasa sakit masih dipraktekkan, itu hanya berlangsung selama penghuni panti asuhan dijauhkan dari masyarakat. Ini akan menunjukkan bahwa elemen penderitaan tidak dapat sepenuhnya dihapus ketika menggunakan Hukuman.

Penerapan coaching dilakukan melalui proses bimbingan selain instruksi. Tujuan dari program pendampingan ini adalah untuk: 1) Memberikan dampak positif bagi warga binaan; 2) mencoba memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat dan pada akhirnya

membebaskan mereka untuk diterima kembali oleh masyarakat; dan 3) Orang yang bersangkutan merasa nyaman dan bersatu dengan masyarakat. (Astuti, 2020)

Dalam lingkungan pemasyarakatan warga negara binaan harus diperkenalkan alih-alih konstruksi. Itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat sama sekali. Bahroedin Soerjobroto mengatakan hal berikut tentang tujuan sistem pemasyarakatan: Mereka semua pergi ke arah menjaga integritas seseorang dalam kehidupan. Kehidupan dan cara hidup yang lebih baik terjalin antara manusia dan bangsanya, antara manusia dengan orang lain, antara manusia dengan orang yang menghasilkan Segala sesuatu berasal dari Allah Yang Maha Esa, jeritan alam. (Astuti, 2020)

Lembaga sendiri berfungsi sebagai pusat sejati untuk pertumbuhan orang-orang binaan, dan hasilnya ditentukan oleh bakat dan keunggulan teknik pembinaan berbasis komunitas. Mirip dengan ini, bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses pembinaan menentukan apakah pengembangan warga binaan berhasil atau gagal. Reintegrasi warga negara binaan kembali ke masyarakat adalah tujuan dari Sistem Pemasyarakatan, yang berfungsi sebagai dasar untuk pertumbuhan mereka. Jika penegak hukum, orang tua asuh, dan masyarakat berpartisipasi secara terintegrasi, itu akan berhasil.

Bagian ini menyoroti identitas seseorang (nama, alamat, cerita pidana, dan sebagainya) serta karma dari lembaga-lembaga yang mengabadikannya. Orientasi Latihan ini berbentuk kegiatan pengenalan lembaga pemasyarakatan. Latihan ini memperkenalkan penghuni fasilitas pemasyarakatan ke program lembaga saat ini sambil menguraikan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga binaan. Identifikasi adalah tindakan yang diambil sebagai tanggapan terhadap kegiatan pendaftaran dan orientasi yang datang sebelum mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan potensi Anda melalui warga yang didorong, yang selanjutnya akan mengembangkan potensi ini melalui pelatihan yang disediakan oleh Lapas.

Seleksi adalah langkah selanjutnya setelah menentukan potensi mereka. Tujuan dari latihan pemilihan ini adalah untuk memastikan

kelas mana yang paling sesuai dengan calon warga negara asuh. Studi Lokal Setelah dipilih, melaksanakan proyek penelitian masyarakat.

Penelitian Kemasyarakatan, adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang latar belakang warga yang menerima bantuan penjara sehingga notulen yang terkait dengan pendaftaran, orientasi, identifikasi, dan seleksi dapat ditambahkan. Risalah ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk pembinaan lebih lanjut.

IV. PEMBAHASAN

A. Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Fungsinya

Tidak mungkin memisahkan sejarah penjajahan Belanda dengan keberadaan penjara di Pulau Nusakambangan. Pemerintah Hindia Belanda Pada periode itu, Belanda melakukan penelitian yang disengaja di sejumlah wilayah Indonesia untuk digunakan sebagai penjara bagi orang-orang yang tidak taat. Mereka mempertimbangkan sejumlah lokasi, termasuk Krakatau di Selat Sunda, Pulau Nusakambangan di Calacap. Di negara ini, administrasi pulau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Pemasarakatan bertanggung jawab atas Nusakambangan.

Ini ada hubungannya dengan tujuannya sebagai pulau-pulau di mana lembaga pemasarakatan berada dan tertutup untuk populasi umum. Kemenkumham menguasai Nusakambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 32 Tahun 1937. Pada tahun 2013, Pemuda Kemenkopolkum menegaskan kembali bahwa Kemenkumham Cq. Direktorat Jenderal Pemasarakatan memegang yurisdiksi untuk mengelola pulau Nusakambangan. Nomor surat Menkopolkum mereka adalah B68/Polhukam/Menko/HK.02.02.2/8/2013. Surat tersebut menanggapi permintaan Pemerintah Kabupaten Cilacap agar pengelolaan dan penggunaan lahan Nusakambangan tidak digunakan sebagai penjara. (Lukito & Sinaga, 2021)

Pembinaan warga binaan pemasarakatan oleh LP Nusakambangan pada saat pelaksanaan tentunya memiliki kendal.

Dengan jumlah warga binaan tidak over kapasitas pada saat menjalankan tugas maupun hak-hak mereka. Bantuan Pemasyarakatan berkomitmen untuk memastikan bahwa fasilitas pemasyarakatan mengikuti semua pedoman dan memberikan hadiah jika mereka melakukannya. Dengan cara ini, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di dalam penjara dapat digunakan sebagai sumber daya di luarnya. dan terlibat dalam kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam rangka mendukung pembangunan.

Pada dasarnya, penerapan pembangunan pemasyarakatan berbasis prinsip Sistem pemasyarakatan bermanfaat dan berguna untuk memberikan perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan bimbingan kepada warga negara yang dibantu dalam upaya mereka untuk menjadi warga negara. Program pelatihan narapidana, diperlukan infrastruktur dan fasilitas. Bantuan dalam mencapai hasil yang diinginkan yakni, karena hak-hak yang diberikan narapidana berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995, yang mengatur hak-hak mereka dalam Pasal 14, bangunan pemasyarakatan berfungsi sebagai simbol kondisi masyarakat yang tinggal di sana. Mengenai hak, hal tersebut dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995, yakni,

Melaksanakan ibadah sesuai agama/kepercayaan. Pelaksanaan ibadah bagi binaan Nusakambangan sudah memadai, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis. Bahwa tidak terjadi over kapasitas saat dalam menjalankan ibadah, karena terdapat masjid bagi muslim untuk menjalankan ibadah sholat dzuhur, ashar dan shalat Jum'at. Di Nusakambangan juga tersedia gereja dan biasanya ada satu warga binaan yang ditunjuk oleh wali yang akan menjadi penanggung jawab untuk menertibkan para warga binaan. Hal ini menunjukkan bahwa Binaan Nusakambangan telah mendapat hak mereka untuk leluasa melaksanakan ibadah tanpa adanya hambatan dan intervensi saat melaksanakan ibadah karena ada warga binaan sendiri yang ditunjuk sebagai penanggungjawab.

Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Sedangkan untuk perawatan rohani, salah satu narasumber mengatakan bahwa warga binaan mendapat pendidikan kerohanian, dan salah satu narasumber yang beragama islam mengatakan bahwa, biasanya ia mendapatkan dalam lapas maupun di masjid, seperti mendengarkan ceramah sidang jumat dilakukan di masjid, atau mengaji saya melakukannya di dalam sel, dan yang bertanggungjawab dalam hal ini ialah petugas lapas dan wali binaan. Ini menunjukkan bahwa kondisi warga binaan diberikan perawatan dengan layak selama menjalankan binaan dan pemerintah Indonesia tidak serta-merta membiarkan mereka yang menjadi warga binaan dibiarkan begitu saja saat mengalami sakit.

Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan potensi diri untuk warga binaan adalah untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan setelah mereka keluar dari masa hukuman. Petugas sipir memberikan kepercayaan terhadap wali binaan, dan yang bertanggung jawab adalah wali binaan terhadap warga binaan pada saat mendapatkan pendidikan dan pengajaran, seperti mendapatkan pembinaan kemandirian yang menjadikan punya keahlian baru yang sebelumnya belum punya yaitu : jasa cuci laundry.

Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Perawatan bagi warga binaan Nusakambangan telah memadai. Terbukti dari narasumber yang mengatakan bahwa, mereka biasanya diberikan layanan perawatan setahun 2 kali untuk diperiksa keseluruhan, akan tetapi jika terdapat warga binaan sakit, maka petugas lapas akan bertanggung jawab memberikan perawatan segera. dan yang bertanggungjawab dalam hal ini ialah petugas lapas dan wali binaan. Ini menunjukkan bahwa kondisi warga binaan diberikan perawatan dengan layak selama menjalankan binaan dan pemerintah Indonesia tidak serta-merta membiarkan mereka yang menjadi warga binaan dibiarkan begitu saja saat mengalami sakit.

Diatas merupakan fasilitas dan prasarana yang didapat warga binaan Nusakambangan saat menjalankan kegiatan mereka selama menjadi warga binaan. Sebenarnya masih banyak lagi hak-hak yang didapatkan oleh warga binaan, seperti dapat menyampaikan keluhan,

mengikuti siaran media massa, mendapatkan upah atau premi pekerjaan yang dilakukan, kunjungan keluarga, penasihat hukum, mendapat remisi, dan mendapatkan hak-hak yang sesuai Per UU. (Nugraha, 2019).

V. KESIMPULAN

Tidak mungkin memisahkan sejarah penjajahan Belanda dengan keberadaan penjara di Pulau Nusakambangan. Pemerintah Hindia Belanda Pada periode itu, Belanda melakukan penelitian yang disengaja di sejumlah wilayah Indonesia untuk digunakan sebagai penjara bagi orang-orang yang tidak taat. Mereka mempertimbangkan sejumlah lokasi, termasuk Krakatau di Selat Sunda, Pulau Nusakambangan di Calacap. Pada dasarnya, penerapan pembangunan pemasyarakatan berbasis prinsip Sistem pemasyarakatan bermanfaat dan berguna untuk memberikan perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan bimbingan kepada warga negara yang dibantu dalam upaya mereka untuk menjadi warga negara. Program pelatihan narapidana, diperlukan infrastruktur dan fasilitas. Bantuan dalam mencapai hasil yang diinginkan yakni, karena hak-hak yang diberikan narapidana berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995, yang mengatur hak-hak mereka dalam Pasal 14, bangunan pemasyarakatan berfungsi sebagai simbol kondisi masyarakat. Mengenai hak, hal tersebut dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995, yakni, melaksanakan ibadah sesuai agama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. mengikuti siaran media massa, mendapatkan upah atau premi pekerjaan yang dilakukan, kunjungan keluarga, penasihat hukum, mendapat remisi.

DAFTAR REFERENSI

Astuti, S. (2019). Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *Citizenship*, 1(1).

Astuti, S. (2020). Pembinaan Mental Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. *Citizenship*, 1(1).

Ceswara, D. F. (2018). Manusia Dalam Sila Pancasila. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 227–241.

Febryanto, T. (2019). Kisah Berdirinya Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Di Pulau Nusakambangan . <https://www.brilio.net/news/inilah-asal-usul-penjara-di-pulau-nusakambangan-asal-usul-lapas-nusakambangan-150428u.html#>.

FItria, & Ridhowati. (2018). Manajemen Pembinaan Mental Spiritual Terhadap Narapidana Pada Lembaga Permasyarakatan Way Huwi Kabupaten Lampung Selatan. Universitas Raden Intan/Lampung.

Indonesia. (1995). UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. www.bphn.go.id.

Lukito, I., & Sinaga, E. J. (2021). Analisa Pembentukan Organisasi Pengelolaan Nusaambangan Sebagai Pilot Project Revitalisasi Pemasyarakatan (Analyzes on the Making of Nusakambangan Management Organization as a Pilot Project for the Revitalization of Correctional Institution). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 49-66.

Lusi, E. Z. (2018). *Merajut Kesejahteraan di Aras Lokal*. Yogyakarta: Azzagrafika.

Nugraha, M. (2019). Pola Pembinaan Narapidana Di Lapas Paledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Yustisi*, 4(2), 15-27.

Nurdin, W. H. (2019). Realisasi Hak Narapidana untuk Menyampaikan Keluhan atas Perlakuan Sesama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wiroguan. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Nurini, & Aprilianda. (2020). Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan, Laporan Akhir Pengkajian Hukum.

Supriyanto, E. E. (2020). Kontribusi Pendidikan Pesantren Bagi Pendidikan Karakter Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 1(1), 13–26.

Yunardhani, R. (2021). Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 15(2), 143-149.

Zaini, Z. D. (2011). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum. Jakarta: Pranata Hukum.

Zuhdi, A. (2019). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 189–206